



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Prestian Adil Wijaksono Bin Yadi |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun/18 Agustus 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Mawar I Rt 05/11 No 9 Kel Tugu Utara Kec Koja
Jakarta Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Prestian Adil Wijaksono Bin Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Ahmad Nawawi, S.H, Reka Wati, S.H, Hanafi Rizky, S.H dan Sutan Nasution, S.H Para Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 01 Februari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PRESTIAN ADIL WIJAKSONO bin YADI** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PRESTIAN ADIL WIJAKSONO bin YADI** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna abu-abu hitam, nopol B-6450-UCF;
Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
 - 4) 1 (satu) bongkah batu warna hitam;
 - 5) Pecahan botol kaca.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA :

-----Bahwa **terdakwa PRESTIAN ADIL WIJAKSONO bin YADI**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB berawal saat terdakwa bersama saksi ILHAM, Sdr. TEDY sedang minum-minuman keras sambil bakar-bakaran ayam di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara, lalu karena minumannya kurang akhirnya terdakwa, saksi ILHAM serta Sdr. TEDY membeli lagi minuman di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat membeli minuman keras tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi ILHAM dan Sdr. TEDY turun dari motor untuk membeli minuman sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor.

Bahwa kemudian datang korban RIZKY dan saksi STEVEN memelototi terdakwa sehingga terdakwa berkata "*Kenapa bang ngeliatin gua?*" lalu dijawab "*Iya emang kenapa*" sehingga kemudian terjadi keributan antara saksi STEVEN dengan terdakwa yang kemudian datang saksi ILHAN dan Sdr. TEDY sehingga terjadi keributan antara saksi ILHAM dan Sdr. TEDY dengan saksi STEVEN. Selanjutnya saat terjadi keributan tersebut datang korban RIZKY untuk membantu saksi STEVEN dengan menarik Sdr. TEDY dan pada saat korban RIZKY menarik Sdr. TEDY lalu terdakwa yang sebelumnya telah menyembunyikan senjata tajam jenis badik langsung menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY, saat itu terdakwa melihat masih terjadi keributan antara saksi ILHAM dengan saksi STEVEN sehingga terdakwa langsung menyabetkannya badik tersebut ke arah paha saksi STEVEN sehingga kemudian korban RIZKY

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



berlari ke depan warung sedangkan korban STEVEN langsung terkapar di pinggir jalan. Selanjutnya saksi STEVEN langsung meminta ampun yang kemudian terdakwa bersama saksi ILHAM dan TEDY langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya korban RIZKY yang mengalami luka terbuka pada paha kiri akibat sabetan badik selanjutnya karena perdarahan kemudian korban RIZKY meninggal dunia, yang berdasarkan Visum et Repertum an. RIZKY ALAM dari RS Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri, Nomor : R/046//Sk.B/IX/2023/IKF tanggal 07 September 223 yang ditandatangani oleh dr. ARFIANI IKA K, Sp.FM., dan dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan perdarahan hebat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **PRESTIAN ADIL WIJAKSONO bin YADI**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB berawal saat terdakwa bersama saksi ILHAM, Sdr. TEDY sedang minum-minuman keras sambil bakar-bakaran ayam di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara, lalu karena minumannya kurang akhirnya terdakwa, saksi ILHAM serta Sdr. TEDY membeli lagi minuman di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat membeli minuman keras tersebut terdakwa



memberhentikan sepeda motor lalu saksi ILHAM dan Sdr. TEDY turun dari motor untuk membeli minuman sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor.

Bahwa kemudian datang korban RIZKY dan saksi STEVEN memelototi terdakwa sehingga terdakwa berkata "*Kenapa bang ngeliatin gua?*" lalu dijawab "*Iya emang kenapa*" sehingga kemudian terjadi keributan antara saksi STEVEN dengan terdakwa yang kemudian datang saksi ILHAN dan Sdr. TEDY sehingga terjadi keributan antara saksi ILHAM dan Sdr. TEDY dengan saksi STEVEN. Selanjutnya saat terjadi keributan tersebut datang korban RIZKY untuk membantu saksi STEVEN dengan menarik Sdr. TEDY dan pada saat korban RIZKY menarik Sdr. TEDY lalu terdakwa yang sebelumnya telah menyembunyikan senjata tajam jenis badik langsung menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY, saat itu terdakwa melihat masih terjadi keributan antara saksi ILHAM dengan saksi STEVEN sehingga terdakwa langsung menyabetkannya badik tersebut ke arah paha saksi STEVEN sehingga kemudian korban RIZKY berlari ke depan warung sedangkan korban STEVEN langsung terkapar di pinggir jalan. Selanjutnya saksi STEVEN langsung meminta ampun yang kemudian terdakwa bersama saksi ILHAM dan TEDY langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya korban RIZKY yang mengalami luka terbuka pada paha kiri akibat sabetan badik selanjutnya karena perdarahan kemudian korban RIZKY meninggal dunia, yang berdasarkan Visum et Repertum an. RIZKY ALAM dari RS Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri, Nomor : R/046//Sk.B/IX/2023/IKF tanggal 07 September 223 yang ditandatangani oleh dr. ARFIANI IKA K, Sp.FM., dan dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan perdarahan hebat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Jumali, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban OKTOVIANUS STEVEN TAURAN (korban STEVEN) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
 - Bahwasaat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian karena saksi berjualan di tempat tersebut dan korban STEVEN adalah langganan saksi.
 - Bahwa berawal saat saksi bersama korban STEVEN dan Sdr. RIZKY ALAM sedang minum-minum kemudian datang para terdakwa dan kemudian saksi melayani pembeli yang kemudian tiba-tiba terdengar adanya keributan di depan warung saksi. kemudian terlihat para terdakwa terlibat keributan dengan korban STEVEN dan salah satu terdakwa mengambil botol kaca yang ada di depan warung saksi sehingga kemudian saksi mengejar para terdakwa agar tidak melakukan keributan di warung saksi lalu terdakwa kembali ke dalam warung. tidak lama kemudian datang Sdr. RIZKY ALAM yang bersimbah darah pada paha kiri sedangkan korban STEVEN berjalan tertatih ke seberang warung saksi dan dalam keadaan bersimbah darah serta pelipisnya terluka.
 - Bahwa kemudian saksi panik melihat korban STEVEN dan Sdr. RIZKY ALAM terluka parah karena mengeluarkan darah sehingga kemudian saksi mencari pertolongan ke RSUD Koja meninggalkan korban STEVEN dan Sdr. RIZKY ALAM yang tergeletak di warung.
 - Bahwa korban STEVEN dan Sdr. RIZKY ALAM dibawa menggunakan ambulance dibawa ke RSUD Koja namun kemudian diketahui Sdr. RIZKY ALAM meninggal dunia.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengeroyokan tersebut dikarenakan sedang melayani pembeli, namun saksi mendengar adanya keributan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Agus Pramono Setyo, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Sdr. RIZKY ALAM PRAZUDA.
- Bahwa setahu saksi kejadiannya hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Langsat Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena saksi sedang berada di rumah lalu datang teman Sdr. RIZKY ALAM ke rumah dan memberitahu jika Sdr. RIZKY ALAM telah menjadi korban penusukan di daerah Koja. kemudian saksi langsung ke tempat kejadian dan sesampainya di daerah tempat kejadian saksi melihat Sdr. RIZKY ALAM dan korban STEVEN sudah terkapar bersimbah darah di jalanan kemudian saksi mencoba dekati Sdr. RIZKY ALAM dan korban STEVEN lalu terlihat korban STEVEN masih bisa merespon sedangkan Sdr. RIZKY ALAM sudah tidak bisa merespon.
- Bahwa selanjutnya datang ambulance membawa Sdr. RIZKY ALAM dan korban STEVEN ke RS Koja dan sesampainya saksi di RSUD Koja Sdr. RIZKY ALAM diketahui kemudian meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Oktovianus Steven Tauran, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa PRESTIAN ADIL WIJAKSONO, Terdakwa ILHAM CIPUTRA dan Sdr. TEDY (belum tertangkap) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Langsat Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bertemu dengan para pelaku dan saat itu salah satu pelaku yaitu terdakwa PRESTIAN ADIL bertanya kepada saksi "Anak mana?" lalu saksi menjawab "Yon Air" dan tiba-tiba terdakwa ILHAM CIPUTRA langsung memukul kepala bagian kiri saksi menggunakan tangan kanannya. kemudian saksi dikeroyok dengan menggunakan botol kaca oleh salah satu pelaku hingga botol tersebut pecah dan mengakibatkan pelipis mata kiri saksi robek.
- Bahwa benar saksi langsung melawan terdakwa ILHAM CIPUTRA dan saat sedang berkelahi dengan terdakwa ILHAM CIPUTRA tiba-tiba kepala saksi di hantam menggunakan batu yang berukuran cukup besar oleh pelaku TEDI dan mengenai kepala bagian kanan saksi dan mengakibatkan saksi terjatuh kemudian datang terdakwa PRESTIAN ADIL dan menusuk paha kiri belakang saksi menggunakan badik sehingga membuat saksi terluka dan mengeluarkan banyak darah. kemudian saksi langsung menghindari perkelahian namun teman saksi yaitu Sdr. RIZKI ALAM yang berniat melarai telah ditusuk oleh terdakwa PRESTIAN ADIL pada bagian paha kanan dan mengakibatkan Sdr. RIZKI ALAM terluka dan juga mengeluarkan darah yang kemudian meninggal dunia.
- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka tusuk sedalam 5 cm dibagian paha kiri belakang dan mendapat 9 (sembilan) jahitan, dan luka dibagian selangkangan sebelah kiri dan mendapat 5 (lima) jahitan, dan juga pembengkakan di bagian otak sebelah kanan sehingga saksi harus di rawat di RS Koja selama 5 hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ALEXANDER ROMULO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di RSUD Koja;
 - Bahwa Ahli telah melakukan perawatan terhadap korban OKTAVIANUS STEVEN TAURAN dan telah menandatangani Visum Et Repertum A.n. OKTAVIANUS STEVEN TAURAN dari RSUD Koja tertanggal 15 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. ALEXANDER ROMULO, dengan Kesimpulan : Datang seorang laki-laki dalam keadaan sadar dengan terdapat luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 2x1 cm dan pada sisi samping kiri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



terdapat luka terbuka dengan ukuran 3x2 cm dasar otot, lipat paha kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran 1x1 cm dasar otot.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pasien datang dengan tekanan darah seratus per enam sembilan mmHg, pernafasan dua puluh kali per menit, dilakukan pemeriksaan ct scan kepala dengan hasil penjelasan saat ini tak tampak adanya patah tulang clavicula (tulang selangka) tidak ada manifestasi perdarahan, sumbatan (iskemik) ataupun massa, dari hasil foto radiologi dada dengan hasil penjelasan tidak tampak ada kelainan radiologis pada jantung dan paru. Luka-luka tersebut dapat membahayakan/mengancam nyawa korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban Sdr. RIZKY ALAM meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB yang terjadi di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa bersama saksi ILHAM, Sdr. TEDY sedang minum-minuman keras sambil bakar-bakaran ayam di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara, lalu karena minumannya kurang akhirnya terdakwa, saksi ILHAM serta Sdr. TEDY membeli lagi minuman di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor, sampai di tempat membeli minuman keras tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi ILHAM dan Sdr. TEDY turun dari motor untuk membeli minuman sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor. kemudian datang korban RIZKY dan saksi STEVEN memelototi terdakwa sehingga terdakwa berkata "*Kenapa bang ngeliatin gua?*" lalu dijawab "*Iya emang kenapa*" sehingga kemudian terjadi keributan antara saksi STEVEN dengan terdakwa yang kemudian datang saksi ILHAN dan Sdr. TEDY sehingga terjadi keributan antara saksi ILHAM dan Sdr. TEDY dengan saksi STEVEN.
- Bahwa saat terjadi keributan tersebut datang korban RIZKY untuk membantu saksi STEVEN dengan menarik Sdr. TEDY dan pada saat korban RIZKY menarik Sdr. TEDY lalu terdakwa yang sebelumnya telah



menyembunyikan senjata tajam jenis badik langsung menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY, saat itu terdakwa melihat masih terjadi keributan antara saksi ILHAM dengan saksi STEVEN sehingga terdakwa langsung menyabetkannya badik tersebut ke arah paha saksi STEVEN sehingga kemudian korban RIZKY berlari ke depan warung sedangkan korban STEVEN langsung terkapar di pinggir jalan. Selanjutnya saksi STEVEN langsung meminta ampun yang kemudian terdakwa bersama saksi ILHAM dan TEDY langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna abu-abu hitam, nopol B-6450-UCF;
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
4. 1 (satu) bongkah batu warna hitam;
5. Pecahan botol kaca.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum an. RIZKY ALAM dari RS Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri, Nomor : R/046//Sk.B/IX/2023/IKF tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ARFIANI IKA K, Sp.FM., dan dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB terdakwa PRESTIAN ADIL telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Sdr. RIZKY ALAM meninggal dunia yang terjadi di Jl. Langsat Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB berawal saat terdakwa bersama saksi ILHAM, Sdr. TEDY sedang minum-minuman keras sambil bakar-bakaran ayam di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara, lalu karena minumannya kurang akhirnya terdakwa, saksi ILHAM serta Sdr. TEDY membeli lagi minuman di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sampai di tempat membeli minuman keras tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi ILHAM dan Sdr. TEDY turun dari motor untuk membeli minuman sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor.
- Bahwa kemudian datang korban RIZKY dan saksi STEVEN memelototi terdakwa sehingga terdakwa berkata "*Kenapa bang ngeliatin gua?*" lalu dijawab "*Iya emang kenapa*" sehingga kemudian terjadi keributan antara saksi STEVEN dengan terdakwa yang kemudian datang saksi ILHAN dan Sdr. TEDY sehingga terjadi keributan antara saksi ILHAM dan Sdr. TEDY dengan saksi STEVEN.
- Bahwa saat terjadi keributan tersebut datang korban RIZKY untuk membantu saksi STEVEN dengan menarik Sdr. TEDY dan pada saat korban RIZKY menarik Sdr. TEDY lalu terdakwa yang sebelumnya telah menyembunyikan senjata tajam jenis badik langsung menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY, saat itu terdakwa melihat masih terjadi keributan antara saksi ILHAM dengan saksi STEVEN sehingga terdakwa langsung menyabetkannya badik tersebut ke arah paha saksi STEVEN sehingga kemudian korban RIZKY berlari ke depan warung sedangkan korban STEVEN langsung terkapar di pinggir jalan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. RIZKY ALAM dari RS Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, Nomor : R/046//Sk.B/IX/2023/IKF tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ARFIANI IKA K, Sp.FM., dan dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan perdarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **PRESTIAN ADIL WIJAKSONO bin YADI**. Dengan demikian unsur ini barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB terdakwa PRESTIAN ADIL telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan Sdr. RIZKY ALAM meninggal dunia yang terjadi di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 04.00 WIB berawal saat terdakwa bersama saksi ILHAM, Sdr. TEDY sedang minum-minuman keras sambil bakar-bakaran ayam di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara, lalu karena minumannya kurang akhirnya terdakwa, saksi ILHAM serta Sdr. TEDY membeli lagi minuman di Jl. Langsung Rt 01/016 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa sampai di tempat membeli minuman keras tersebut terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi ILHAM dan Sdr. TEDY turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motor untuk membeli minuman sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian datang korban RIZKY dan saksi STEVEN memelototi terdakwa sehingga terdakwa berkata "*Kenapa bang ngeliatin gua?*" lalu dijawab "*Iya emang kenapa*" sehingga kemudian terjadi keributan antara saksi STEVEN dengan terdakwa yang kemudian datang saksi ILHAN dan Sdr. TEDY sehingga terjadi keributan antara saksi ILHAM dan Sdr. TEDY dengan saksi STEVEN;

Menimbang, bahwa saat terjadi keributan tersebut datang korban RIZKY untuk membantu saksi STEVEN dengan menarik Sdr. TEDY dan pada saat korban RIZKY menarik Sdr. TEDY lalu terdakwa yang sebelumnya telah menyembunyikan senjata tajam jenis badik langsung menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah menyabetkan badik tersebut ke arah paha korban RIZKY, saat itu terdakwa melihat masih terjadi keributan antara saksi ILHAM dengan saksi STEVEN sehingga terdakwa langsung menyabetkannya badik tersebut ke arah paha saksi STEVEN sehingga kemudian korban RIZKY berlari ke depan warung sedangkan korban STEVEN langsung terkapar di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. RIZKY ALAM dari RS Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri, Nomor : R/046//Sk.B/IX/2023/IKF tanggal 07 September 223 yang ditandatangani oleh dr. ARFIANI IKA K, Sp.FM., dan dr. FARAH P. KAUIROW, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun dan bergolongan darah B. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna abu-abu hitam, nopol B-6450-UCF Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, 1 (satu) bongkah batu warna hitam dan Pecahan botol kaca seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Prestian Adil Wijaksono Bin Yadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna abu-abu hitam, nopol B-6450-UCF;

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- 4) 1 (satu) bongkah batu warna hitam;
- 5) Pecahan botol kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yonart Nanda Dedy, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.